



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE**  
**DINAS KEBUDAYAAN**  
Jl. La Tenri Tatta Komp. Bola Soba No. 1  
**WATAMPONE**

**HASIL TINDAK LANJUT TEMUAN LKJIP DINAS KEBUDAYAAN TAHUN 2020**  
**OLEH INSPEKTORAT TAHUN 2021**

NO.	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1.	<p>Melakukan perbaikan terhadap dokumen Perencanaan Kinerja (RENSTRA, diturunkan kedalam rencana aksi, agar:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Melengkapi hasil monitoring berkala ( pertriwulan) atas relisasi capaian kinerjanya, dengan analisis dan evaluasi atas capaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam rangka pengarah dan pengorganisasian kegiatan;</li><li>- Menggunakan hasil monitoring tersebut sebagai dasar untuk mengukur keberhasilan/kegagalan dalam penilaian kinerja guna pemberian <i>reward/punishment</i>.</li></ul>	<p>Rekomendasi akan ditindaklanjuti dengan memperbaiki dokumen Perencanaan yang diselaraskan dengan Rencana Aksi dengan melengkapi hasil monitoring dengan analisa dan evaluasi.</p>
2.	<p>Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pengukuran Kinerja, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Melakukan Pengukuran kinerja secara berjejang mulai dari pimpinan sampai dengan staf operasional (individu).</li><li>b. Mengembangkan Pengukuran Kinerja dengan Teknologi Informasi, serta mempublikasikan IKU ke dalam Website agar mudah diakses.</li><li>c. Memanfaatkan IKU ke dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran, dan penilaian kinerja.</li><li>d. Melakukan monitoring perncapaian target kinerja eselon III dan IV.</li><li>e. Memanfaatkan hasil pengukuran (capaian) kinerja sebagai dasar pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i>.</li></ul>	<p>Rekomendasi akan ditindaklanjuti dengan upaya perbaikan pengukuran kinerja secara berjenjang dari pimpinan sampai staf operasional.</p> <p>Rekomendasi b, c, d dan e akan ditindaklanjuti sesuai dengan petunjuk dan arahan dari Tim Reviu untuk perbaikan tahun berikutnya.</p>

3.	<p>Melakukan perbaikan terhadap dokumen LAKIP/LKj, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menyampaikan LAKIP/LKj tahun selanjutnya kepada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bone paling lambat 2 (dua) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.</li> <li>Mempublikasikan dokumen LAKIP/LKj agar mudah diakses oleh pihak publik (misalnya melalui website resmi Pemerintah Kabupaten).</li> </ol>	<p>Akan ditindaklanjuti dengan menyampaikan LAKJIP paling lambat 2 (dua) bulan bulan setelah berakhirnya tahun anggaran dan mempublikasikan melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Bone di <a href="http://www.bone.go.id">www.bone.go.id</a></p>
4.	<p>Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan Evaluasi Kinerja, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan evaluasi dan pemantauan Rencana Aksi untuk mengendalikan dan memperbaiki kinerja.</li> <li>Melakukan evaluasi pemantauan Rencana Aksi yang memberikan alternatif perbaikan yang dapan dilaksanakan.</li> </ol>	<p>Rekomendasi akan ditindaklanjuti dengan melakukan evaluasi dan pemantauan Rencana Aksi untuk mengendalikan dan memperbaiki kinerja.</p>
5.	<p>Melakukan perbaikan terhadap Pencapaian Kinerja, yaitu : Menyajikan Informasi Capaian Output secara terinci pada Lakip/LKj, yang meliputi: indikator kegiatan (output), satuan, target, realisasi serta persentase capaian tahun ini dan tahun sebelumnya.</p>	<p>Akan ditindaklanjuti dengan menyajikan Informasi Capaian Output secara terinci pada Lakip/LKj</p>

Watampone, 31 Januari 2022

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN



**A. ANSAR AMAL, SH., M.,Si**

Pangkat : Pembina Utama Muda,IV/c

NIP. 19620902 199203 1 005